
Kekuatan Hukum Perjanjian Kerjasama Penampilan Artis Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Robot Trading Ilegal DNA Pro

Bahana Zomantara^a, Rahmi Zubaedah^b

^aFakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Email: barazoe@gmail.com

^bFakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Email: rahmizubaedah@yahoo.com

Article Info

Article History:

Received : 11-11-2021
Revised : 20-01-2022
Accepted : 10-02-2022
Published : 30-11-2022

Keywords:

Agreements
Trading Robots
Legal Consequences
Investments

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 11-11-2021
Direvisi : 20-01-2022
Disetujui : 10-02-2022
Diterbitkan : 30-11-2022

Kata Kunci:

Perjanjian
Robot Trading
Akibat Hukum
Investasi

Abstract

The purpose of this research is to find out how the legal force of the cooperation agreement for artist performance in an event organized by the illegal trading robot company DNA Pro is. The method used in this research is a normative juridical research method, namely in this case the author examines primary legal materials such as books, journals, internet, and laws and regulations and is managed by using descriptive qualitative analysis, so that it can be concluded that the agreement carried out by both parties between the artist and the DNA Pro with reference to Article 1320 of the Civil Code regarding the conditions for the validity of the agreement being valid according to law and binding on both so that in this case the artist is not obliged to return funds or fees for services that have been performed, namely appeared in an event organized by DNA Pro.

Abstrak

Bagaimana kekuatan hukum perjanjian kerjasama penampilan artis dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh perusahaan robot trading ilegal DNA Pro. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian secara yuridis normatif yaitu dalam hal ini penulis mengkaji bahan hukum primer seperti buku, jurnal, internet, dan peraturan perundang-undangan dan dikelola dengan cara menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif, sehingga didapatkan kesimpulan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak antara pihak artis dan pihak DNA Pro dengan merujuk pada Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian adalah sah menurut hukum dan berlaku mengikat bagi keduanya sehingga dalam hal ini pihak artis tidak berkewajiban untuk mengembalikan dana atau bayaran atas jasa yang telah dilakukan yakni tampil dalam acara yang diselenggarakan DNA Pro.

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, telah banyak menyebabkan bermunculannya jasa keuangan dengan menggunakan teknologi informasi. Kemajuan teknologi ini dapat mendorong perkembangan dalam kehidupan memodernisasi masyarakat. Hampir sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki gawai untuk mengakses segala informasi dan komunikasi yang ada di dunia internet. Pesatnya perkembangan ekonomi ini tidak hanya berdampak positif untuk memudahkan akses informasi dan memudahkan komunikasi antar warga, tetapi ada juga dampak negatifnya yakni dijadikan alat untuk melakukan kejahatan di dunia siber (*Cyber Crime*). Kejahatan siber adalah suatu kegiatan yang ilegal/bertentangan dengan hukum dengan menggunakan perantara komputer yang dilakukan melalui jaringan elektronik global.¹ Salah satu bentuk kejahatan dalam dunia siber adalah kegiatan yang dilakukan oleh DNA Pro.

DNA Pro merupakan sebuah platform yang menggunakan aplikasi robot trading yang dijual untuk umum kepada masyarakat. Robot trading DNA Pro ini adalah produk dari PT DNA Pro Akademi. Sementara itu, PT DNA Pro Akademi adalah perusahaan swasta yang bergerak pada bidang jasa Education Center dalam Digital Global Investment yang berlokasi di Jakarta Barat. Perusahaan ini mengklaim diri sebagai Software Autopilot Trading nomor satu di Indonesia yang terdapat dalam profilnya.² Akan tetapi dalam praktiknya DNA Pro melakukan suatu tindakan yang merugikan dan melanggar peraturan perundang-undangan, hal ini karena DNA Pro menawarkan return pasti 1% per hari lewat instrumen emas dan mata uang asing (foreign exchange/forex). Padahal dalam kenyataannya, harga kedua aset ini malah berfluktuasi dan tidak selalu menghasilkan keuntungan walau menggunakan Robot sekalipun.

¹Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) hlm 4.

² Wikanto Adi, **Mengenal DNA Pro, Investasi Robot Trading Ilegal yang Melibatkan Banyak Artis**, <https://investasi.kontan.co.id/news/mengenal-dna-pro-investasi-robot-trading-ilegal-vang-melibatkan-banyak-artis> diakses pada 1 Juni 2022

Untuk menunjang penipuan ini pula pihak DNA Pro melakukan skema Ponzi, skema Ponzi adalah sebuah skema penipuan investasi yang dimana pelaku tersebut menjanjikan untuk memberikan return atau yang biasa disebut profit kepada investor yang sudah bergabung dengan memakai uang dari investor yang baru saja bergabung.³

Upaya pihak DNA Pro dalam melakukan promosi kepada masyarakat ini salah satunya menggunakan jasa publik figur, karena dianggap dapat memudahkan masyarakat mengenal dan ikut didalam investasi illegal ini. Para artis ini tampil dalam acara yang dilaksanakan oleh pihak DNA Pro, seperti beberapa artis bernyanyi, menjadi pembawa acara, ada pula yang sebagai *disc jokey* untuk melakukan penampilannya, dan dalam penampilan ini diaadakannya perjanjian atau kontrak antara pihak DNA Pro dan pihak artis. Definisi perjanjian ini menurut subekti adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁴ Berdasarkan definisi dari Subekti ini dalam perjanjian ini timbul suatu prestasi, yang mana dari pihak artis melakukan penampilan sesuai yang telah disepakati sedangkan pihak DNA Pro membayar sebuah uang yang sebelumnya sudah disepakati didalam kontrak yang telah ditanda tangani oleh kedua pihak yang bersangkutan.

Didalam Pasal 1338 KUH Perdata dijelaskan adanya asas *Pacta Sunt Servanda*. Asas ini berarti bahwa setiap perjanjian yang sah menurut undang-undang berlaku sebagai undang-undang dan memiliki kekuatan hukum bagi para pihak pembuatnya. Setelah terdapat banyak laporan diterima dari korban yang mengalami kerugian pada robot trading ini serta dilakukan pencarian aliran dana penipuan tersebut, sejumlah artis yang terlibat dalam acara yang diselenggarakan oleh pihak DNA Pro dipanggil dan dilakukan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian. Beberapa artis ketika selesai dilakukan pemeriksaan mengembalikan uang dari hasil penampilan diacara DNA Pro karena khawatir dapat ikut terjerat dan dikenakan pasal pidana, padahal tindakan perjanjian yang dilakukan oleh artis dan DNA Pro ini merupakan perbuatan hukum yang bersifat privat, artinya hanya berhubungan dengan dua pihak yang berjanji dan telah dilakukan sah secara hukum serta memenuhi syarat sah dalam perjanjian.

³ Lorien, Natalia dan Tantimin, "Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana", *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 1 Maret 2022, hlm 358

⁴ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta PT. Intermedia, 2001) hlm.36

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dapat dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada. Penelitian ini memfokuskan pada pengkajian atau penerapan-penerapan kaidah atau norma dalam hukum positif yang berlaku.⁵ Dalam hal ini penulis mengkaji bahan hukum primer seperti buku, jurnal, internet, dan peraturan perundang-undangan dan dikelola dengan cara menggunakan analisis kualitatif yang bersifat deskriptif.

Adapun tujuan penulisan terhadap rumusan masalah yang dibahas, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui suatu perjanjian dapat dikatakan dapat memiliki hukum tetap.
2. Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pembiayaan penampilan artis yang dibiayai dengan hasil penipuan robot *trading* DNA Pro.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 1 (Bagaimana Suatu Perjanjian Dapat Dikatakan Memiliki Hukum Tetap Syarat Suatu Perjanjian Dapat Memiliki Kekuatan Hukum Tetap)

Secara umum definisi perjanjian menurut Riduan Syahrani merupakan hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, dimana pihak yang satu (kreditur) berhak atas suatu prestasi, dan pihak yang lain (debitur) berkewajiban memenuhi prestasi itu. Oleh karena itu, dalam setiap perjanjian terdapat hak di satu pihak dan kewajiban di pihak lainnya.⁶ Bentuk prestasi ini didalam Pasal 1234 KUH Perdata terdiri dari melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, dan memberikan sesuatu.

Syarat Sah Perjanjian 1320 KUHPER

Perjanjian dapat memiliki kekuatan hukum mengikat apabila telah terpenuhinya syarat sahnya perjanjian yang tercantum didalam Pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri dari adanya kesepakatan, kecakapan, adanya objek tertentu dan sebab yang halal. Adapun penulis menganalisis syarat sahnya perjanjian yang dilakukan oleh kedua pihak dalam hal ini adalah pihak artis dengan pihak DNA Pro diantaranya sebagai berikut:

1. Kesepakatan
2. Kecakapan

⁵ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 141

⁶ Riduan Syahrani, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009) hlm. 194

3. Adanya Suatu Hal

4. Sebab yang halal

Kesepakatan diperlukan dalam mengadakan suatu perjanjian, yang berarti bahwa kedua belah pihak seharusnya memiliki kebebasan kehendak, artinya masing-masing pihak tidak mendapat suatu tekanan yang mengakibatkan adanya kecacatan dalam mewujudkan kehendaknya. yang telah dibuat dapat dikatakan sah dimata hukum. Suatu perjanjian dapat dikatakan tidak sah dimata hukum, apabila perjanjian tersebut dibuat dengan adanya pemaksaan, penipuan dan kekhilafan pada salah satu belah pihak ataupun kedua belah pihak yang melakukan perjanjian.⁷ Dalam hal ini kedua belah pihak antara pihak artis dan Pihak DNA pro sebagai badan hukum yang sah telah melakukan kesepakatan atas kontrak jasa penampilan dalam acara yang diselenggarakan pihak DNA Pro.

Kecakapan antara orang- orang atau pihak-pihak dalam membuat suatu perjanjian haruslah cakap menurut hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1329 KUH Perdata. “Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.” Terdapat dalam Pasal 1330 KUH Perdata, diantaranya ialah orang-orang yang belum dewasa, yakni orang-orang yang di bawah pengampuan, orang-orang perempuan dalam hal-hal yang telah ditetapkan oleh undang-undang, juga pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat kesepakatan-kesepakatan tertentu. Adapun dalam perkara ini kedua belah pihak telah memenuhi unsur cakap dimana artis yang telah dewasa dan tidak dalam pengampuan serta pihak DNA Pro yang merupakan badan hukum yang sah yakni PT DNA Pro Akademi.

Adanya Suatu Hal merupakan syarat ketiga dari suatu perjanjian maksudnya adalah suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (*bepaald onderwerp*) tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan, dan objek perjanjian ini telah diatur dalam Pasal 1333 KUH Perdata. Dalam perkara ini adanya suatu hal yang menjadi objek perjanjian yaitu jasa penampilan artis dalam acara DNA Pro.

Sebab (Causa) yang Halal, Sebab dalam Bahasa Belanda disebut dengan *oorzaak*, adapun dalam Bahasa latin disebut dengan *causa*, ini merupakan syarat keempat dalam perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH perdata sebagai “sebab yang halal”. Sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian atau adanya dorongan jiwa untuk membuat perjanjian tidak diperhatikan undang-undang. Pada dasarnya hukum tidak menghiraukan apa

⁷ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta : PT. Intermasi, 1979) hlm. 20.

yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakan oleh seseorang, yang menjadi perhatian hukum adalah tindakan seseorang dalam masyarakat. Dalam Hal ini telah terjadinya perjanjian antara Pihak Artis yang berkewajiban untuk melakukan prestasi berupa penampilan dalam acara yang diselenggarakan pihak DNA pro, begitupun pihak DNA Pro yang berkewajiban membayarkan sejumlah uang yang telah disepakati kepada pihak artis.

Hak dan Kewajiban yang Timbul Bagi Para Pihak dalam Perjanjian

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih untuk melaksanakan suatu hal. Perjanjian dapat dilaksanakan secara lisan maupun non lisan. Perjanjian tersebut timbul karena adanya sebuah perikatan, perikatanpun ada karena terdapat hubungan hukum yang timbul di dalam perikatan tersebut. Perikatan Hukum yang ada dapat terjadi karena Perjanjian maupun undang-undang.

Hak dan kewajiban tersebut merupakan suatu bentuk akibat hukum dari dibuatnya suatu perjanjian, kemudian perjanjian tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata, sehingga perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat serta harus dijalankan oleh para pihak dengan itikad baik. Apabila ada salah satu pihak yang melanggar, maka akan ada sanksi bagi yang melanggar sesuai yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut.⁸

Hak dan Kewajiban yang terdapat dalam perjanjian ini adalah sebuah Perjanjian kerjasama dimana pihak artis diminta untuk tampil dalam sebuah acara yang diselenggarakan oleh pihak DNA Pro dan artis tersebut berhak atas sebuah bayaran atau upah dari pihak penyelenggara acara yakni DNA Pro yang mana itu merupakan kewajibannya.

Berdasarkan uraian mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata jika dikaitkan dalam keabsahan perjanjian kerjasama penampilan artis yang dilakukan oleh perusahaan robot trading ilegal DNA Pro, maka dapat dikatakan sah dimata hukum jika semua syarat diatas sudah terpenuhi. Sahnya perjanjian yang telah sesuai dengan rumusan Pasal 1320 KUH Perdata ini menimbulkan Prestasi, yang mana dalam perjanjian ini prestasi dari pihak artis yaitu dengan melakukan penampilan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sedangkan dari pihak DNA Pro memberikan sejumlah uang yang telah disepakati didalam

⁸ Handoko, William Surya Putra, "Akibat hukum bagi kreditur setelah perjanjian perkawinan dibuat dan telah disahkan", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 11 Nomor 3, hlm 355.

suatu kontrak. Karena perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat sebagai undang-undang bagi kedua pihak yang melakukan sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 1338 KUH Perdata.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 2 (Akibat Hukum Terhadap Pembiayaan Penampilan Artis Yang Dibiayai Dari Hasil Penipuan Robot *Trading* DNA Pro)

Di dalam sebuah perjanjian yang mengikat para pihak, tentunya akan memberikan akibat hukum bagi para pihak yang bersepakat di dalam perjanjian tersebut. Beberapa akibat hukum yang terdapat di dalam suatu perjanjian antara lain :

Akibat Hukum Perjanjian yang tidak Sah :

- a. Perjanjian dapat dibatalkan (Syarat Subyektif) Artinya bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, akan tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Pembatalan dapat dimintakan dalam tenggang waktu 5 tahun (Pasal 1454 KUHPperdata).
- b. Perjanjian yang batal demi hukum (Syarat Obyektif) Artinya bahwa dari semula dianggap tidak pernah ada dilahirkan suatu perjanjian atau perikatan, tanpa harus dibatalkan di pengadilan.

Akibat Hukum Perjanjian yang Sah:

- a. Perjanjian berlaku sebagai UU;
- b. Perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak;
- c. Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik.

Asas Asas Perjanjian

Menurut Paton, asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum, dikarenakan yang pertama, asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Kedua, asas hukum juga bisa disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum (rasio legis) dari peraturan hukum. Kemudian Paton menjelaskan bahwa asas hukum itu

mengawal dan memberi daya hidup (*nourishment*) kepada hukum dan bagian-bagian atau bidang-bidang dari hukum.⁹

a) Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang penting, karena ini merupakan perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak manusia.

b) Asas Konsensualisme

Asas ini terdapat pada Pasal 1320 KUH Perdata yang mengandung arti “kemauan atau will” para pihak untuk saling berpartisipasi mengikatkan dirinya. Kemauan itu akan membangkitkan kepercayaan (*vertrouwen*) bahwa perjanjian tersebut akan dipenuhi. Asas ini memiliki nilai etis yang bersumber dari moral.

c) Asas Kepribadian

Asas ini diatur dalam Pasal 1315 jo. Pasal 1340 KUH Perdata. Bunyi Pasal 1315 KUH Perdata:

“Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji selain dari pada untuk dirinya sendiri”.

Sedangkan menurut Pasal 1340 KUH Perdata:

“Persetujuan-persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya...”

Karena suatu perjanjian itu hanya berlaku bagi yang membuat perjanjian itu sendiri, maka pernyataan tersebut dapat dikatakan menganut asas kepribadian dalam suatu perjanjian.

d) Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan perjanjian tersebut secara seimbang. Kreditur memiliki hak untuk menuntut suatu prestasi, bila perlu melalui kekayaan debitur, tetapi ia juga berkewajiban melaksanakan janji itu dengan itikad baik. Dengan demikian, terlihat hak kreditur

⁹ Badriyah, Siti Malikhatun, “Pemuliaan (Breeding) Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Perjanjian Leasing Di Indonesia”, *Yustisia Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, hlm 49.

kuat yang diimbangi dengan kewajiban memperhatikan itikad baik, sehingga kreditur dan debitur keduanya seimbang.

e) Asas Kepastian Hukum

Suatu perjanjian ialah perwujudan dari hukum sehingga mengandung kepastian hukum. Sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian tersebut, yaitu sebagai undang-undang bagi para pihak.

f) Asas Moral

Asas ini dapat ditemukan dalam perbuatan sukarela dari seseorang seperti *zaakwaarneming* yang diatur dalam Pasal 1354 KUH Perdata. Selain itu dapat kita lihat dalam Pasal 1339 KUH Perdata yang memberi motivasi kepada pihak pihak untuk melaksanakan perjanjian yang tidak hanya hal-hal dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga kebiasaan dan kepatutan (*moral*).

g) Asas Kepatutan

Asas ini selayaknya tetap dipertahankan kerana melalui Asas Kepatutan ini dapat diketahui bahwa hubungan para pihak ditentukan juga oleh rasa keadilan dalam masyarakat.

Akibat hukum terhadap suatu perjanjian yaitu pembiayaan penampilan artis dalam acara yang diselenggarakan oleh pihak DNA Pro telah dilalukan, maka sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1381 KUH Perdata, bentuk bentuk mengenai hapusnya perikatan antara lain, pembayaran, penawaran pembayaran tunai yang diikuti oleh penyimpanan barang yang hendak dibayarkan itu di suatu tempat, perubahan utang, kompensasi atau perhitungan utang timbal balik, pencampuran utang, pembebasan utang, hapusnya barang yang dimaksud dalam perjanjian, akibat berlakunya suatu syarat dan lewat waktu.

KESIMPULAN

Keabsahan suatu perjanjian telah diatur di dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan disebutkan terdapat 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, obyek tertentu dan suatu sebab yang halal. Dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pihak artis dan pihak DNA Pro pada sebuah acara yang diselenggarakan oleh PT DNA Pro Akademi, telah memenuhi unsur unsur perjanjian yang mana artis telah melakukan suatu prestasi sesuai dengan profesinya yakni pentas dalam sebuah acara.

Terdapat akibat hukum dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pihak artis dan pihak DNA Pro yang apabila syarat sahnya perjanjian telah terpenuhi, maka perjanjian tersebut dinyatakan sah dan mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Apabila dikemudian waktu setelah perjanjian tersebut hapus karena telah terpenuhinya suatu prestasi yang telah memenuhi suatu syarat subjektif dan objektif, maka dalam hal ini pihak artis tidak berkewajiban untuk mengembalikan dana atau bayaran yang ia dapat dari sebuah perjanjian yang sah.

SARAN

Dalam setiap melakukan suatu perjanjian, sebaiknya para pihak harus mengetahui mengenai syarat-syarat sahnya suatu perjanjian dan harus memenuhi unsur subjektif juga objektifnya, agar tidak ada yang merasa dirugikan dikemudian hari.

Dalam penegakan hukum agar lebih teliti dalam penyelesaian perkara seperti ini serta melakukan berbagai upaya preventif agar tidak terjadi maraknya investasi ilegal.

REFERENSI

A. Buku

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011

Setiawan, I Ketut Oka, *Hukum Perikatan*, Jakarta : Sinar grafika, 2018

Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Kasus Prita Mulyasari*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009,

Subekti, R., , *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermasi, 1979

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermasa, 2001

Syahreni, Riduan, *Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009

B. Jurnal

Badriyah, Siti Malikhatun, “Pemuliaan (Breeding) Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Perjanjian Leasing Di Indonesia” *Yustisia Jurnal Hukum*, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012.

Febryanti, Kadek Melia, “Akibat Hukumperjanjian Jual Beli Mobil Bekas Yang Mengandung Cacat Tersembunyi” *Journal Ilmu hukum* Volume 6 Nomor 11 Tahun 2018

Handoko, William Surya Putra, “Akibat hukum bagi kreditur setelah perjanjian perkawinan dibuat dan telah disahkan”, *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 11 Nomor 3, Tahun 2020

Lorien, Natalia dan Tantimin, “Investasi Bodong Dengan Sistem Skema Ponzi: Kajian Hukum Pidana”, *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Volume 5 Nomor 1 Maret 2022.

C. Peraturan perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHper)